



P U T U S A N

Nomor 821/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

Xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Colombus, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun III, RT.3, Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Modayag, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 821/Pdt.G/2017/PA Ktg. tanggal 11 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/02/VIII/2010 tertanggal 2

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 821/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Moyongkota Baru selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Modayag, sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
 3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama : Majid Mamonto, umur 7 Tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. Tergugat sudah mabuk-mabukan dan sudah sulit disembuhkan, dan kalau sudah mabuk Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat.
 - b. Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat dengan cara mencaci maki, dengan kata-kata seperti di kutif ini “ Babi, setan, perempuan sial;
 6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2014 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sudah mabuk dan memukul Penggugat dan setelah pertengkaran tersebut saat itu juga Penggugat turun dari rumah karena di usir oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 821/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat kehilangan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 821/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/02/VIII/2010 tertanggal 2 Agustus 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;

B. Saksi-saksi :

1. xxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III, RT.05, Desa Moyongkota, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai menantu bernama Junaidi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi kemudian terakhir pindah dan tinggal rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama Majid dan anak tersebut saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di rumah Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat jika bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hingga memar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi dan keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. xxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun II, RT.04, Desa Moyongkota, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah Tante Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Junaidi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian terakhir pindah dan tinggal rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama Majid dan anak tersebut saat ini bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 821/Pdt G/2017/PA. Ktg.



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di rumah Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat jika bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di muka Penggugat hingga terlihat memar kebiruan;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi dan keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 821/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/02/VIII/2010 tertanggal 2 Agustus 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 Masehi maka dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah mabuk-mabukan dan sudah sulit disembuhkan, dan kalau sudah mabuk Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat, Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat dengan cara mencaci-maki, dengan kata-kata sebagai berikut : “babi, setan, perempuan sial, dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2014 yang mana Penggugat turun dari rumah karena di usir oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 821/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di rumah Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Tergugat jika bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar, Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hingga memar, penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun, dan keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat memukul Penggugat hingga memar, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun, dan keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 821/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat memukul Penggugat hingga memar;
3. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang seharusnya dalam sebuah rumah tangga terjalin hubungan dan komunikasi yang baik namun yang terjadi sebaliknya, dimana hal tersebut menjadikan antara Penggugat dan Tergugat timbul rasa saling tidak suka dan benci dan seringnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menjadikan hilangnya kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang memberikan asumsi bahwa ada penyebab yang mendasar dalam problema rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak berhasil diselesaikan bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian yang ditambah dengan tindakan Penggugat dan Tergugat yang memilih kondisi perpisahan yang mana hal tersebut bukan merupakan solusi namun menambah runcing permasalahan dalam rumah tangganya dan Tergugat juga tidak ada usaha serta memilih suatu kondisi perpisahan diantara keduanya, yang sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, jika dilihat dari kuantitas perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah masuk kualifikasi untuk dapat mengajukan perceraian namun dari segi kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah dikategorikan tidak dapat dirukunkan kembali karena sebagai suami istri yang hidup terpisah ditambah dengan tidak adanya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat tidak dilaksanakan, dan hal tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab dengan tidak memperdulikan lagi keadaan satu sama lain, hal tersebut telah membawa Penggugat dalam kondisi

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 821/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehampaan kasih sayang dan penderitaan dari suami sebagai pasangan hidup, tindakan Tergugat ini tentunya mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan atas diri Penggugat, tindakan Tergugat yang demikian adalah tindakan yang sengaja menyiksa Penggugat secara lahir maupun batin sehingga yang diperoleh dalam rumah tangga bukan lagi kebahagiaan tapi justru penderitaan dan penyiksaan lahir dan batin yang tidak akan jelas akhirnya;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang sangat aktif mengikuti setiap persidangan dan upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 821/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِمَّا جَلِبِ الْمَصَالِحِ"

Artinya : "Bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian Majelis hakim sependapat dalam kitab *Fiqih Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :

...فَإِذَا تَبَتُّعُوا هَا لَدَىٰ لِقَا ضَيْبِيْنَةَ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتَرَا فَا لَزَوْجِ، وَكَأَنَّهَا إِذَا مَا لَا يَطَا قَمْعُهُدْ وَ مَا لِعَشْرَةَ بَيْنَا مَثَا لَهَا وَعَجَزَ الْقَا ضَيْبِيْنَا لَا صِلَا حَبِيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَا ئِنَةً.

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in".

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 821/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 821/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu** tanggal **03 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sabrun Djafar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 821/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 255.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 346.000,-**
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 821/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)